



SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
PELAKSANAAN PENELITIAN UNGGULAN PT - DASAR
DANA DIPA UNNES TAHUN 2019
Nomor : 196.13.5/UN37/PPK.3.1/2019

Pada hari ini Senin tanggal Tiga belas bulan Mei tahun Dua ribu sembilan belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd.** : **Pejabat Pembuat Komitmen** Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Semarang, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : 1/P/2019 tanggal 02 Januari 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPA Universitas Negeri Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr. Ali Masyhar, S.H.,MH** : Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1
Dasar Hukum

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang.
2. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : 302/P/2018 tanggal 26 Juni 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Lembaga dan Pimpinan Pascasarjana Antarwaktu Universitas Negeri Semarang.
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1/P/2019 tanggal 2 Januari 2019, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2019 Universitas Negeri Semarang.
4. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Nomor : 1603/UN37.3.1/TU/2019, tanggal 10 Mei 2019, perihal Hasil Seleksi Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dana DIPA PNBPN UNNES Tahun Anggaran 2019.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang (UNNES) Nomor DIPA : SP DIPA-042.01.2.400899/2019, tanggal 05 Desember 2018.

PASAL 2
Ruang Lingkup Perjanjian

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penelitian Unggulan PT - Dasar tahun 2019 dengan judul “STUDI PENYEBARAN PAHAM RADIKALISME AGAMA PADA MAHASISWA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI JAWA TENGAH”
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam hal diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3
Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebesar **Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran UNNES Nomor SP DIPA-042.01.2.400899/2019, tanggal 05 Desember 2018.

PASAL 4
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp } 80.000.000,- = \text{Rp } 56.000.000,-$ (**Lima Puluh Enam Juta Rupiah**), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah:
 - (1) Mengunggah hasil revisi proposal dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang, RAB, dan instrumen penelitian ke SIPP
 - (2) Menyerahkan hardcopy asli revisi proposal dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang, RAB, instrumen penelitian, dan nota persetujuan hasil evaluasi instrumen penelitian masing-masing satu eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA**
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp } 80.000.000,- = \text{Rp } 24.000.000,-$ (**Dua Puluh Empat Juta Rupiah**), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah:
 - (1) Mengunggah catatan harian, laporan kemajuan, atas anggaran yang telah ditetapkan ke SIPP paling lambat tanggal 7 Oktober 2019
 - (2) Menyerahkan hardcopy Catatan harian, laporan kemajuan, bukti penggunaan atas anggaran yang telah ditetapkan masing-masing satu eksemplar paling lambat tanggal 7 Oktober 2019
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening BNI atas nama Dr. Ali Masyhar, S.H.,MH dengan nomor rekening 0230912651

Pasal 5 **Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 13 Mei 2019** dan berakhir pada **Tanggal 13 November 2019**.

Pasal 6 **Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target 1 (satu) luaran wajib
- (2) Target capaian luaran wajib dapat dipilih seperti tersebut di bawah:
 - a. Publikasi Karya Ilmiah (pilih salah satu):
 - 1) Jurnal Internasional Bereputasi
 - 2) Jurnal Internasional
 - 3) Prosiding Internasional Bereputasi
 - 4) Prosiding Internasional
 - 5) Prosiding Ber-ISBN
 - 6) Jurnal Terakreditasi Nasional
 - 7) Jurnal Tidak Terakreditasi
 - b. Buku Panduan (pilih salah satu):
 - 1) Blue Print
 - 2) Desain
 - 3) Model
 - 4) Prototipe
 - 5) Rekayasayang harus dibuat dengan surat keputusan Rektor
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran wajib sebagaimana pada pasal 6

Pasal 8 **Laporan Pelaksanaan Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Buku catatan harian, laporan penggunaan dana, Laporan kemajuan ke SIPP paling lambat 7 Oktober 2019
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Hardcopy Buku catatan harian, laporan penggunaan dana, Laporan kemajuan atas dana yang telah ditetapkan masing-masing satu eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 7 Oktober 2019
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Catatan Harian, Laporan Akhir, kwitansi pengeluaran, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah, profil pada SIPP paling lambat 13 November 2019
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Hardcopy Catatan Harian, Laporan Akhir, kwitansi pengeluaran, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah, profil masing-masing satu eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 13 November 2019
- (6) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Format font Times New Romans Ukuran 12 spasi 1,5
 - b. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - c. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan di panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2019)
 - d. Di bawah bagian sampul cover ditulis:

Dibiayai oleh:

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang
Nomor : SP DIPA-042.01.2.400899/2019, tanggal 05 Desember 2018 sesuai dengan
Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dana DIPA UNNES Tahun 2019
Nomor : 196.13.5/UN37/PPK.3.1/2019, tanggal 13 Mei 2019.

Pasal 9 Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2019

Pasal 10 Penilaian Luaran

Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11 Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian ini dapat dibenarkan apa bila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12 **Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim dan mengunggah laporan Kemajuan, catatan harian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dan Laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) terhitung dari tanggal jatuh tempo dan denda administratif (tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut).
- (2) Peneliti/Pelaksana yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada **PIHAK PERTAMA** maka Pelaksana Penelitian tidak berhak menerima dana tahap kedua sebesar 30%.

Pasal 13 **Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 14 **Pajak-pajak**

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :
 - a. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10 % dan PPH 22 sebesar 1,5 %
 - b. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku
- 2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak belanja honorarium yang dikenakan PPh Pasal 21.

Pasal 15 **Peralatan dan/alat Hasil Penelitian**

- (1) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Pelaksana Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST)

Pasal 16 **Keadaan Memaksa (*force majeure*)**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan keadaaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak berwajib dan **PARA PIHAK** dengan etiket baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 17
Penyelesaian Sengketa


Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Tinggi Semarang

Pasal 18
Lain-Lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 19
Penutup

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
 	
Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd. NIP. 195809201985031003	Dr. Ali Masyhar, S.H.,MH NIP. 197511182003121002



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ali Masyhar, S.H.,MH
NIP : 197511182003121002
Unit Kerja : Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa Penelitian saya berjudul: "STUDI PENYEBARAN PAHAM RADIKALISME AGAMA PADA MAHASISWA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI JAWA TENGAH" yang dibiayai oleh DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Negeri Semarang Nomor: SP DIPA-042.01.2.400899/2019, tanggal 05 Desember 2018, dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dana DIPA UNNES Tahun 2019 Nomor: Nomor : 196.13.5/UN37/PPK.3.1/2019, tanggal 13 Mei 2019, **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 13 Mei 2019

Yang menyatakan,
Ketua Pelaksana



Dr. Ali Masyhar, S.H.,MH
NIP. 197511182003121002

Mengetahui,
Ketua LPPM UNNES



Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd.
NIP. 195809201985031003

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**



**Studi Penyebaran Paham Radikalisme Agama pada Mahasiswa
Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Tengah**

**Dr. Ali Masyhar, S.H, M.H
Adib Nor Fuad
Sofyan Dwi Cahyo**

**0018117505 (Ketua Tim)
8111416107 (Anggota)
8111416128 (Anggota)**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOVEMBER, 2019**

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**

Judul Penelitian	: Studi Penyebaran Paham Radikalisme pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Tengah	
Jenis Usulan	: Institusi	
Kode>Nama Rumpun Ilmu	: 596/Ilmu Hukum	
Tema Isu Strategis Nasional	: Radikalisme	
Ketua Peneliti	:	
Nama Lengkap dan Gelar	: Dr. Ali Masyhar, S.H, M.H	L/P
a. NIDN	: 0018117505	
b. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala	
c. Program Studi	: Ilmu Hukum	
d. Fakultas/Jurusan	: Hukum	
e. Alamat Surel (e-mail)	: ali_masyhar@mail.unnes.ac.id	
Anggota Peneliti (1)		
a. Nama Lengkap	: Adib Nor Fuad	
b. NIDN	:	
c. Perguruan Tinggi	: Universitas Negeri Semarang	
Anggota Peneliti (2)		
a. Nama Lengkap	: Sofyan Dwi Cahyo	
b. NIDN	:	
c. Perguruan Tinggi	: Universitas Negeri Semarang	
Lama Penelitian Keseluruhan	: 10 bulan	
Usulan Penelitian Tahun ke-	: -	
Biaya Penelitian Keseluruhan	:	
Biaya Penelitian	:	
- Diusulkan ke DRPM	: Rp	
- Dana internal PT	: Rp. 80.000.000,-	
- Dana institusi lain	: Rp	/ in kind tuliskan:
- Biaya Luaran Tambahan	:	

Mengetahui,



Dr. Ruchyah, S.Pd, SH, MSi
NIP. 19720619 200003 2 001

Semarang, November 2019
Ketua Peneliti

Dr. Ali Masyhar, S.H, M.H
NIP. 197511182003121002

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd.
NIP 195809201985031003

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Halaman Pengesahan	2
Daftar Isi	3
Ringkasan.....	4
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Rencana Target Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Statuta.....	8
2.2. PTN Badan Hukum	9
BAB III Metode Penelitian	12
3.1. Tipe Penelitian	12
3.2. Data Penelitian	12
3.3. Cara dan Alat Pengumpulan Data	12
3.4. Analisis Data	13
3.5. Penarikan Kesimpulan	13
BAB IV Biaya dan Jadwal Penelitian.....	14
4.1. Anggaran Biaya Penelitian.....	14
4.2. Jadwal Penelitian.....	14
DAFTAR PUSTAKA	15
LAMPIRAN – LAMPIRAN	16
Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian	16
Lampiran 2. Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas Tim Penelit	19
Lampiran 3. Biodata Ketua dan Anggota	20
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti dan Anggota	30

RINGKASAN

Aksi terorisme di berbagai daerah disinyalir berbanding lurus dengan tumbuh subur dan menjamurnya paham radikalisme, termasuk radikalisme di kalangan mahasiswa. Kampus-kampus besar justru menjadi target operasi penyebaran paham radikalisme. Menjamurnya penyebaran radikalisme di kalangan mahasiswa akhir-akhir ini menjadi fenomena yang perlu mendapat kajian secara mendalam. Penelitian ini hendak mengkaji dan menganalisis mengkaji dan menganalisis penyebaran paham radikalisme pada mahasiswa PTN di Jawa Tengah, serta mengkaji dan mengeksplorasi program kebijakan yang tepat guna menanggulangi penyebaran paham radikalisme mahasiswa PTN di Jawa Tengah.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan antisipasi dan deteksi dini model penyebaran paham radikalisme di kalangan mahasiswa PTN di Jawa Tengah, agar kampus terhindar dari penyusupan dan berkembangbiaknya paham radikalisme. Selain itu, manfaat penelitian ini diharapkan masyarakat dan pengelola kampus memiliki payung hukum yang mantap dalam menanggulangi penyebaran paham radikalisme mahasiswa PTN di Jawa Tengah. Secara teoritis, penelitian ini diperlukan sebagai bentuk pemetaan dan inventarisasi model penyebaran paham radikalisme mahasiswa PTN di Jawa Tengah. Selama ini radikalisme yang berkembang di kalangan mahasiswa hanya disinyalir sebagai fenomena tetapi tidak mampu ditangkap model cara penyebarannya. Secara praktis, penelitian ini diperlukan bagi pengelola Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam pengambilan kebijakan penanggulangan radikalisme di kalangan mahasiswa karena selama ini luput dari perhatian.

Data dikumpulkan melalui tiga cara yaitu studi kepustakaan/dokumen, wawancara (*interview*), dan daftar pertanyaan (angket). Wawancara dilakukan terhadap berbagai pihak yaitu Al- Haidar dan Fadlolan Musyafa' (Pengamat Radikalisme dan Terorisme), Ali Fauzi Manzi (Mantan Jamaah Anshorut Tauhid/Adik Amrozi), FKPT Jawa Tengah, BNPT Jakarta, aktivis HMI, PMII, KAMMI, Eks-HTI, dan organisasi kemahasiswaan PTN di Jawa Tengah. Data yang diperoleh dianalisis dengan hermeneutika hukum, selanjutnya diambil simpulan.

Penelitian ini menghasilkan luaran berupa: (1) laporan penelitian yang dapat menjadi rujukan bagi pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan model penyebaran paham radikalisme mahasiswa PTN di Jawa Tengah; (2) Artikel pada jurnal internasional terindeks dan/atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi (3) Blue print penanggulangan radikalisme mahasiswa.

Kata Kunci: Penyebaran Radikalisme, Mahasiswa

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karuniaNya dan hidayah-Nya sehingga penelitian **“Studi Penyebaran Paham Radikalisme pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Tengah”** dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Terlaksana dan lancarnya kegiatan ini berkat bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu maka pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
3. Tim Pelaksana Penelitian Fakultas Hukum Inversitas Negeri Semarang
4. Semua pihak yang telah turut membantu pelaksanaan peneltian ini.

Semoga hasil kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

Semarang, November 2019

Ketua Peneliti



Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H.
NIP. 197511182003121002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia mendambakan suatu kehidupan yang aman, damai, tentram, tertib dan sejahtera. Tidak seorang pun manusia yang menginginkan kesengsaraan. Untuk itu lah maka hukum diadakan. Hukum ada untuk mengatur kehidupan manusia, mengatur interaksi manusia. Sejarah kehidupan manusia yang diawali dengan “*homo homini lupus*” merupakan cermin kehidupan yang biadab. Semakin beradab suatu bangsa, semakin mengedepankan sikap saling harga menghargai, hormat menghormati dalam pluralisme. Oleh karena itu apabila ada seorang atau kelompok orang yang tidak dapat menerima sebuah pluralisme, hormat menghormati hak orang lain, memaksakan kehendak sendiri, berarti ia merupakan cermin kebiadaban dan patut untuk dikecam karena merusak tatanan harmoni yang ada. Merusak tatanan harmoni kehidupan manusia ini lah yang kemudian disebut dengan *kejahatan*.

Kejahatan akhir-akhir ini, tidak hanya berbentuk kejahatan-kejahatan konvensional semisal pencurian, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan dan sebagainya, tetapi sudah mengarah kepada *organized crime, white collar crime, top hat crime, cyber crime*, korupsi, terorisme dan sebagainya. Kejahatan-kejahatan model terakhir ini tidak dapat ditanggulangi hanya dengan peraturan perundang-undangan konvensional biasa, karena kejahatan tersebut merupakan “*extra ordinary crimes*” yang membutuhkan “*extra ordinary measures*” pula.

Kejahatan “*extra ordinary crime*” yang akhir-akhir ini menjadi sorotan, tidak hanya pemerintah Indonesia tetapi juga sorotan dunia internasional, adalah terorisme. Hal ini karena teroris adalah “*hostes humanis generis*” musuh umat manusia. Terorisme merupakan muara dari pemikiran radikalisme.


Radikalisme akhir-akhir ini muncul menjamur ke segala penjuru dan mengancam seluruh unsur anak bangsa, termasuk pada kalangan mahasiswa di kampus-kampus. Paham radikalisme inilah yang menjadi bibit subur untuk disemai menjadi pelaku terorisme.

Beberapa kampus besar sudah terindikasi menjadi basis gerakan dan penyebaran paham radikalisme. Jawa Tengah yang secara geografis teritorial membentang sangat luas

dengan 32.548 km², dengan 260 Perguruan Tinggi (7 PTN Umum, 4 PTN Agama, dan 249 PTS) menjadi potensi besar untuk penyusupan paham radikalisme pada mahasiswa.



Sumber: <https://kelembagaan.ristekdikti.go.id> (2018)



Sumber: <https://forlap.ristekdikti.go.id> (2018)

Secara nasional, aksi radikalisme dan terorisme meningkat. Dibandingkan dengan data pada tahun 2017, radikalisme dan terorisme pada Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 42%. Pada Tahun 2017 aksi radikalisme dan terorisme sejumlah 12 kasus, sedangkan pada Tahun 2018 meningkat menjadi 18. Sepanjang 2018 telah ada penangkapan sebanyak 396 pelaku teror. (<https://news.okezone.com/read/2018/12/27/337/1996594/aksi-terorisme-meningkat-42-persen-396-pelaku-ditangkap-di-2018>). Fakta yang mengejutkan adalah, pada umumnya pelaku usia mahasiswa.

KETERLIBATAN KAUM MUDA

DARI 13 PELAKU BOM BUNUH DIRI,
RENTANG UMURNYA ADALAH 19-30 TAHUN

<p>Sari Club, Bali (1)</p>  <p>Armasan a.k.a Acong Malimping, Banten 20-30 Tahun</p>	<p>JW Marriot (1)</p>  <p>Asmar Latin Sani Bengkulu 28 Tahun</p>	<p>JW Marriot (1)</p>  <p>Heri Kurniawan Sukabumi, Jabar 26 Tahun</p>	<p>Raja Bar's, Bali (2)</p>  <p>Arip Hidayat Ciamis, Jabar 21 Tahun</p>
<p>Menega Cafe, Bali (2)</p>  <p>Wisnu a.k.a Misno Cilacap, Jateng 23 Tahun</p>	<p>Menega Cafe, Bali (2)</p>  <p>M. Salik Firdaus Majalengka, Jabar 23 Tahun</p>	<p>JW Marriot (2)</p>  <p>Dani Dwi Permana Bogor, Jabar 18 Tahun</p>	<p>Ritz Carlton (2)</p>  <p>Nana Ikhwan M. Panglegang, Banten 27 Tahun</p>

39% mahasiswa di 15 Provinsi terindikasi tertarik pada paham radikalisme
*Survei Baller Nasional Penanggulangan Terorisme (2017)





Detik.com, 20 Juni 2017

KEMENRIKEMDIKTI

Kemenristekdikti Akui Kampus Rentan Terpapar Radikalisme

Reporter: Achya Nabila
Editor: Adhikara Wana Pringg
Sabtu, 5 Juni 2017 11:08

Indonesia

Tempo.co, 5 Juni 2017

TERKINI

Radikalisme Menjalar di Kampus-kampus, UI Bakal Pecat Mahasiswa yang Terbukti Radikal

Universitas Indonesia (UI) terpanci akan memulak tugas mahasiswa yang terbukti masuk dalam organisasi radikal. Langkah ini jadi bagian respon terhadap laporan adanya penyebaran radikalisme di kampus.



LIPSI, 10 Juni 2017

Terhadap fakta dan realita aksi radikalisme dan terorisme yang ada, pemerintah memang telah mengadakan sejumlah langkah, utamanya adalah langkah penal. Terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, diharapkan menjadi langkah strategis dalam memitigasi massifnya gerakan terorisme dan penyebarannya. Namun demikian, belum terlihat upaya preventif yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sarana dalam menghasilkan blue print penanggulangan penyebaran radikalisme beragama pada perguruan tinggi, khususnya bagi perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah.

1.2 Perumusan Masalah

Untuk memberikan garis batas dalam pembahasan, penelitian akan difokuskan pada dua permasalahan inti yaitu:

- a. Bagaimanakah peta penyebaran paham radikalisme agama pada mahasiswa PTN di Jawa Tengah?
- b. Bagaimanakah kebijakan yang seharusnya ditempuh dalam menanggulangi penyebaran paham radikalisme mahasiswa PTN di Jawa Tengah?

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Akhir-akhir ini, radikalisme dan terorisme telah menggeser dominasi isu lingkungan hidup, HAM dan demokratisasi yang dihadapi masyarakat internasional. Dahulu isu lingkungan hidup, HAM dan demokratisasi menjadi isu seksi bagi organisasi internasional dalam mengambil kebijakan politiknya. Namun sekarang, *international peace and security* (dalam bentuk radikalisme dan terorisme) menjadi isu menarik dalam basis pengambilan kebijakan internasional (*international policy*).

Radikalisme berasal dari kata dasar “radikal” yang biasa diartikan sebagai sikap sangat keras/mendasar (utamanya dalam menuntut perubahan). Radikalisme dipahami sebagai paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. “Terorisme” berasal dari kata “teror” *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English* mengartikan kata *terror* sebagai *great fear*; *terrorism* diartikan sebagai *use of violence and intimidation*; dan *terrorist* diartikan dengan *supporter of terrorism* atau *participant in terrorism* (Husaini, 2001: 83). Dengan demikian terorisme diartikan sebagai upaya penggunaan atau ancaman kekerasan yang bersifat mendadak, namun direncanakan dan dipersiapkan secara cermat dan matang sehingga menimbulkan ketakutan meluas atau membuat kehancuran material atau perekonomian, dengan tujuan / unsur politis yang jauh lebih luas dari sasaran (korban) langsungnya.

Motif Radikalisme/Terrorisme

Tindak pidana yang bernuansa radikalisme merupakan tindak pidana yang unik, karena motif dan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda dengan motif-motif dari tindak pidana lain. Tidak jarang, tindak pidana radikalisme/terorisme dilakukan berdasarkan motif-motif tertentu yang patut dihormati.

Salahuddin Wahid (Akaha (ed), 2002: 46) menyatakan bahwa terorisme bisa dilakukan dengan berbagai motivasi yaitu karena alasan agama, alasan ideologi, alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, alasan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, dan karena adanya kepentingan.

Hampir sama dengan apa yang dikemukakan Salahuddin Wahid, A.C. Manullang (2001: 151) menyatakan bahwa pemicu terorisme antara lain adalah pertentangan agama, ideologi, dan etnis serta makin melebar jurang pemisah antara kaya-miskin. Di samping itu, tersumbatnya komunikasi antara rakyat dengan pemerintah, jumlah penduduk yang melonjak tajam, makin panjangnya barisan pengangguran, jumlah generasi frustrasi yang makin meningkat, munculnya orang-orang kesepian (*lang weilich* -sic), munculnya ideologi fanatisme baru, dan paham separatisme merupakan ladang subur beraksinya terorisme.

Salah satu pemicu utama dilakukannya radikalisme/terorisme adalah kemiskinan dan kelaparan. Rasa takut akan kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim akan mudah menyulut terjadinya aksi-aksi kekerasan dan konflik, yang juga merupakan lahar subur bagi gerakan radikalisme/terorisme.

Aksi-aksi radikalisme/terorisme, baik yang berskala lokal maupun internasional, juga merupakan penolakan, resistensi atau reaksi tandingan yang diperlihatkan sebuah kelompok dalam lingkungan terbatas maupun luas disebabkan adanya persamaan gagasan dan persepsi terhadap sistem ekonomi dunia yang dianggap timpang, tidak adil, dan merugikan mayoritas masyarakat dunia, ataupun masyarakat lain yang minoritas, yang aspirasinya disalurkan dengan perjuangan gerakan tersebut.

Persamaan gagasan dan persepsi tidak selalu harus tergabung dalam satu kelompok dengan satu komando, sehingga walaupun munculnya gerakan dan aksi-aksi terorisme yang dilancarkan tidak selalu tepat dalam waktu yang bersamaan atau serentak, namun tingkat keprihatinan yang sama atas realitas kemiskinan dan kesenjangan sosial di sekitarnya, ataupun atas sistem dunia yang terus berlangsung dalam ketidakadilan, telah menyebabkan mudah dan berkembangnya gerakan dan aksi-aksi terorisme di suatu negara, kawasan dan dunia secara lebih luas.

Keprihatinan yang besar atas realitas kemiskinan yang semakin meluas dan tingkat kesenjangan yang tinggi di dalam sebuah negara, maupun antara sedikit negara maju dan

banyak negara berkembang dan terbelakang di Asia, Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan bahkan Eropa adalah kondisi yang menyuburkan pertumbuhan gerakan radikalisme/terorisme dan aksi-aksi mereka di berbagai belahan dunia.

Meski demikian, aksi radikalisme/terorisme bukan hanya monopoli milik negara-negara miskin. Terorisme dan gerakan-gerakan radikal juga terjadi pada nagara-negara maju dan kaya. Ketidakpuasan atau sikap berbeda akibat kecemburuan sosial yang terus hadir dan berkembang antara kelompok yang dominan dan kelompok yang minoritas dan terpinggirkan (di negara maju), serta mengalami marginalisasi secara kontinyu dalam jangka panjang akibat kebijakan pemerintah pusat, terlebih lagi karena kebijakan multilateral yang membuat kelompok marginal tersebut tidak dapat lagi mentoleransi keadaan tersebut melalui jalur-jalur formal dan legal, memotivasi mereka secara lebih kuat lagi untuk mengambil jalur alternatif melalui aksi kekerasan.

Keprihatinan yang mendalam terhadap marginalisasi yang terus dialami oleh kelompok-kelompok dan negara-negara miskin (berkembang) dan terbelakang akibat tekanan kebijakan multilateral dan implikasi besar dari globalisasi, telah melahirkan menjamurnya kelompok-kelompok resistensi yang radikal.

Tangkal sebagai Upaya Preventif

Radikalisme/Terrorisme merupakan fenomena yang sangat kompleks. Sebagai fenomena politik kekerasan, penanggulangan radikalisme/terorisme tidak dapat dengan mudah dirumuskan. Tindak kekerasan itu dapat dilakukan oleh individu, kelompok ataupun negara. Motivasi pelaku dapat bersumber pada alasan-alasan yang sangat kompleks seperti idiosinkretik, kriminal maupun politik. Sasaran atau korban bukan merupakan sasaran sesungguhnya, tetapi hanya sebagai bagian dari taktik intimidasi, koersif, atau propaganda untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Bagaimanapun juga aksi radikalisme/terorisme dan aksi-aksi kriminal lainnya patut diberantas, namun demikian upaya pemberantasannya tidaklah semudah memberantas tindak pidana konvensional lain.

Pepatah yang mengatakan “mencegah lebih baik daripada mengobati” nampaknya patut diterapkan dalam penanggulangan radikalisme/terorisme. Penanggulangan radikalisme/terorisme akan lebih baik, apabila sebelum langkah penal (repressif/pengobatan) ditempuh, diupayakan dahulu langkah-langkah alternatif nonpenal (preventif/pencegahan).

Kongres PBB ke-8 dalam dokumen A/CONF.144/L.3 mengidentifikasi faktor-faktor kondusif yang dapat menimbulkan kejahatan (termasuk di dalamnya adalah radikalisme/terorisme) antara lain adalah kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan), ketiadaan / kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta

latihan yang tidak cocok / serasi. Dengan demikian dalam menanggulangi terorisme dan gerakan radikalisme ini tidak seyogyanya ditumpukan pada aspek yuridis formal (penal), tetapi juga meniadakan faktor kriminogenya. Di sinilah upaya menangkal menjadi sedemikian strategis.

Terorisme merupakan hasil dari akumulasi beberapa faktor, bukan hanya oleh faktor psikologis, tetapi juga faktor ekonomi, politik, agama, sosiologis dan faktor lain. Jadi, terlalu simplistik apabila melihat tindak pidana terorisme hanya melalui satu faktor saja.

Sebagaimana diketahui -meskipun di Indonesia terorisme senantiasa dikaitkan dengan prinsip keagamaan tertentu- sesungguhnya terorisme/radikalisme tidak hanya tersangkut paut dengan agama. Beberapa contoh yang bisa kita ambil adalah ini adalah Brigade Merah di Italia, *Red Army Fraction* di Jerman tahun 1960 an, Gerakan *Sikh* di India, dan teror gas beracun di jaringan kereta api bawah tanah di Tokyo.

Upaya pencegahan/penangkalan merupakan salah satu tugas dari BNPT (sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), selain tugas penindakan (pendekatan hukum, termasuk penal). Upaya pencegahan dilakukan melalui pendekatan persuasive (Mbai, 2014: 159). Upaya repressif pelan-pelan mulai dikesampingkan. Sebagaimana diakui oleh BNPT, bahwa pendekatan militer dan kekerasan bukan jawaban yang tepat. Semakin keras tindakan fisik dilakukan pada kelompok radikal, semakin mereka menjadi militan (Mbai, 2014: 150).

Menurut penulis penanggulangan gerakan radikal dan teror di masyarakat harus dilakukan simultan antara pendekatan represif dan preventif. Pendekatan represif pun harus dibarengi dengan upaya-upaya nonpenal. Dan cara mencegah/menangkal yang efektif adalah dengan menghilangkan faktor pemicu sebagaimana sudah diuraikan di atas. Untuk itu, upaya untuk menangkal radikalisme/terorisme sangat efektif apabila simultan mengkaitkan agama, ideologi (fanatisme baru), penghapusan jurang pemisah antara kaya-miskin, membuka kran komunikasi antara rakyat dengan pemerintah, pengurangan lonjakan ledakan penduduk, penyiapan lapangan pekerjaan (menghilangkan pengangguran), antisipasi generasi frustrasi, dan penyiapan kenyamanan hidup masyarakat.

Model Radikalisasi Mahasiswa

Kampus menjadi salah satu tempat yang cukup menarik untuk digunakan sebagai persemaian sebaran paham radikalisme. Dunia mahasiswa yang masih dalam proses pencarian jati diri menjadi salah satu faktor kampus sebagai sasaran. Ada beberapa alasan yang umumnya digunakan oleh perekrut untuk menyebarkan paham radikalisme di kalangan mahasiswa yaitu:

1. Mengajak dengan alasan menemui teman yang baru kembali dari Timur Tengah atau teman yang mendapat pencerahan lewat seminar tentang bangkitnya Islam.
2. Mengajak dengan alasan mencari kerja.
3. Mengajak ke rumah teman atau semacamnya.
4. Setiap jamaah memiliki target 10 orang untuk dihadirkan setiap bulan, umumnya teman kuliah, SMU, SMP dan SD.
5. Bagi perekrut tanpa target, umumnya “hunting” di kampus-kampus, mal dan toko buku.
6. Semua modus berakhir di Malja (kantor/markas) dan proses doktrinasi akan dilakukan di dalam kamar tertutup.
7. Pemberi materi seorang laki-laki, umumnya seorang Mas’ul (pimpinan).

Biasanya model perekrutan selalu berputar pada model berikut:



BAB III METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian dan Metode Pendekatan

Berdasar pada perumusan masalah yang ada, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis/ empiris / nondoktrinal, meskipun tetap tidak meninggalkan ranah normatif. Hal ini karena penelitian hukum yang sempurna, senantiasa mensinergikan berbagai disiplin ilmu (Nawawi Arief, 1995: 6).

Penelitian empiris / nondoktrinal digunakan untuk menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses-proses perubahan sosial (Wignyosoebroto, 2002: 90). Dalam kaitan dengan pokok bahasan penelitian ini, penelitian empiris / non-doktrinal digunakan untuk memperoleh solusi permasalahan sosial, memperoleh gambaran penerapan dari sebuah aturan hukum, mengkaji kekurangan (kritik) yang ada, sekaligus memberikan solusi reformulasi aturan retroaktif sehingga benar-benar menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga cara pengumpulan data yaitu studi kepustakaan/dokumen, wawancara (*interview*), dan daftar pertanyaan (angket).

a. Studi kepustakaan / dokumen.

Teknik ini diarahkan untuk memperoleh data sekunder baik dari bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan non hukum. Alat yang digunakan untuk studi dokumen adalah form pencatatan dokumen (Faisal, 2005: 53).

b. Wawancara / interview

Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, baik dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara (Bungin, 2001: 133). Kerlinger merumuskan wawancara adalah situasi peran antar pribadi bersemuka (*face to face*) ketika seseorang –pewawancara– mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian, kepada seseorang yang diwawancarai (Kerlinger, 1990: 770). Wawancara dilakukan terhadap pihak / lembaga-lembaga berikut:

- 1) 5 Aktivistis HTI, KAMMI, Salafi (**Semarang**);
- 2) 5 pejabat/aktivis organisasi kampus (UNDIP Semarang, UNNES, UNS Surakarta, UNTID Magelang dan UIN Walisongo Semarang);

c. Daftar Pertanyaan / angket

Daftar pertanyaan/angket dipakai untuk menggali bentuk penyebaran paham radikalisme di kampus dan kebijakan yang seharusnya diambil dalam menanggulangi radikalisme di kampus.

3. Penyajian dan Analisis Data

Metode yang tepat untuk memahami makna teks adalah hermeneutika. Hermeneutika hukum merupakan suatu metode interpretasi terhadap suatu teks hukum, aturan perundang-undangan, dan hasil kajian hukum. Masuk di dalamnya adalah interpretasi terhadap pemaknaan seseorang terhadap doktrin dan pandangan hidup.



IV

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. mengkaji dan menganalisis peta dan model penyebaran paham radikalisme pada mahasiswa PTN di Jawa Tengah.
- b. mengkaji dan mengeksplorasi kebijakan berupa penyiapan blue print yang mantap guna menanggulangi penyebaran paham radikalisme mahasiswa PTN di Jawa Tengah.

2) Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat:

- a. Antisipasi dan deteksi dini penyebaran paham radikalisme di kalangan mahasiswa PTN di Jawa Tengah, agar kampus terhindar dari penyusupan dan berkembangbiaknya paham radikalisme, khususnya radikalisme agama;
- b. Masyarakat dan pengelola kampus memiliki payung hukum yang mantap dalam menanggulangi penyebaran paham radikalisme mahasiswa PTN di Jawa Tengah.

3) Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi teoritis dan praktis sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diperlukan sebagai bentuk pemetaan dan inventarisasi model penyebaran paham radikalisme mahasiswa PTN di Jawa Tengah. Selama ini radikalisme yang berkembang di kalangan mahasiswa hanya disinyalir sebagai fenomena tetapi tidak mampu ditangkap fakta, realita, peta dan model cara penyebarannya.
- b. Secara praktis, penelitian ini diperlukan bagi pengelola Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam pengambilan kebijakan penanggulangan radikalisme di kalangan mahasiswa karena selama ini luput dari perhatian.

Penelitian terkait dengan penyebaran radikalisme ini menjadi urgen karena radikalisme menjadi ancaman serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan mengancam ketertiban dan kedamaian dunia. Setidaknya radikalisme agama akan membawa dampak:

- a. Instabilitas Keamanan dalam Negeri.
- b. Mengancam Perpecahan NKRI.
- c. Mengancam Sendi–Sendi Pancasila dan UUD 1945.
- d. Menimbulkan Pertentangan Paham Antar Intern Penganut Agama.
- e. Merusak Doktrin Bhinneka Tunggal Ika.

4) Kontribusi Penelitian

1. *Blue Print* penanggulangan penyebaran paham radikalisme mahasiswa PTN di Jawa Tengah;
2. Artikel pada jurnal internasional terindeks dan/atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi;


BAB V HASIL YANG TELAH DICAPAI

5.1. Peta dan Model Penyebaran Paham Radikalisme pada Mahasiswa PTN di Jawa Tengah


Umumnya proses radikalisasi kalangan mahasiswa dimulai dengan kegiatan keagamaan. Sebanyak 52% mengikuti kajian karena adanya ajakan dari teman. Inisiatif sendiri sebanyak 10%, dan merupakan kelanjutan dari kajian sejak kecil (dari lingkungan keluarga) sebesar 6%. Fakta yang cukup mengagetkan adalah konsep kajian keagamaan (radikal) sebenarnya juga sudah dimulai sejak SMA (32%).




Mengenai lokasi tempay kajian, umumnya mereka menggunakan masjid/musholla kampus (48%), masjid/musholla lain juga menjadi tempat kajian yang selama ini dilakukan.



Di kampus, mereka bekerjasama dengan dosen/tendik (41%), baik yang memang berafiliasi dengan kelompok kajian mereka atau juga karena kurangnya kepedualian dari dosen/tendik yang ada. Mentoring juga menjadi sarana yang cukup efektif untuk melakukan kajian-kajian yang sifatnya radikal.



Selain di kampus, pembinaan rekrutan juga dilakkan di kos-kos binaan. Bahkan di lingkungan kampus perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah, telah banyak berdiri jenis kos-kos binaan yang menjadi tempat pemupukan radikalisasi. Gambar berikut menyajikan fakta bahwa kos-kos binaan di kampus PTN Jawa Tengah sudah menyebar.




Agar regenerasi mereka terus berlanjut, maka mereka umumnya menjaring target pada saat pendaftaran mahasiswa baru 84%, sedang lainnya dijaring dan dipelihara sejak SMA (13%).


Para kelompok aktivis ajaran tarbiyah dan salafi, umumnya menguasai masjid/musholla kampus. Meskipun kelompok-kelompok lain juga turut mewarnai, namun karena jumlahnya kecil, sehingga tidak terlihat menonjol. Kelompok-kelompok KAMMI dan eks-HTI masih mendominasi masjid/musholla kampus di kampus-kampus PTN di Jawa Tengah.

Begitupun aktivis Lembaga Kemahasiswaan juga didominasi oleh kelompok tarbiyah, wahabi dan salafi. Hampir semua BEM di kampus-kampus PTN Jawa Tengah berasal/berafiliasi dengan kelompok tarbiyah. Hanya beberapa kampus yang berafiliasi dengan PMII/NU.

Kelompok-kelompok tarbiyah-wahabi-salafi sudah banyak masuk ke kalangan mahasiswa, terlihat dari pandangan mereka terhadap cadar di kampus. Terdapat 58% mahasiswa setuju atas pengenalan cadar di kampus, sedang 42 % lainnya menyatakan ketidaksetujuannya.




Contoh lain terkait dengan pandangan khilafah, 48 % mahasiswa menyatakan kesetujuannya terhadap penganan khilafah. Meskipun lebih sedikit jika dibandingkan dengan yang menolak (52%), namun jumlah yang pro khilafah, cukup signifikan. Dan dari sinilah bibit-bibit radikalisme itu mulai bersemai.



5.2. Kebijakan Penanggulangan Terorisme


Jika dilihat dari organisasi ekstra kampus yang mewarnai mahasiswa selama ini sebanyak 35% dari KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), sebuah organisasi berbasis tarbiyah wahabi, yang selama ini cenderung inklusif dan radikal.




Jumlah di atas cukup signifikan karena senantiasa aktif dalam menyuarakan komitmen tarbiyahnya. Jumlah 35% merupakan jumlah yang cukup signifikan apalagi dalam beberapa kegiatan mereka bisa bersinergi dengan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) (21 %). HTI merupakan organisasi yang langsung bergerak pada sikap politik antipancasila karena mengidolakan khilafah sebagai tujuan akhir perjuangan. HTI sendiri sekarang sudah dilarang berkembang di Indonesia, namun eks anggota-anggotanya masih terus hidup bergentayangan. Selain itu, KAMMI dan HTI juga terus menerus menambah keanggotaannya dengan kajian, aktivitas, dan menyusup kegiatan kampus, selain mengadakan kegiatan khusus yang langsung dalam rangka regenerasi (44%).



Regenerasi KAMMI selama ini cukup efektif, karena pembinaannya sedemikian rapi, baik melalui recruitmen (87%) maupun kampanye pada kegiatan rutin tertentu (13%).




Hasil dari rekrutmen dan kegiatan rutin tersebut, selanjutnya dibina pada kos-kos binaan yang bertebaran di sekitar kampus. Pengurus KAMMI-Eks HTI berurusan secara personal untuk menyewa rumah kemudian dijadikan pesantren dan pondok-pondok pembinaan. Dari situlah tingkat militansi anggota-anggota baru mulai ditanamkan.




Menurut penulis penanggulangan gerakan radikal dan teror di masyarakat harus dilakukan simultan antara pendekatan represif dan preventif. Pendekatan represif pun harus dibarengi dengan upaya-upaya nonpenal. Dan cara mencegah/menangkal yang efektif adalah dengan menghilangkan faktor pemicu sebagaimana sudah diuraikan di atas. Untuk itu, upaya untuk menangkal radikalisme/terorisme sangat efektif apabila simultan mengkaitkan agama, ideologi (fanatisme baru), penghapusan jurang pemisah antara kaya-miskin, membuka kran komunikasi antara rakyat dengan pemerintah, pengurangan lonjakan ledakan penduduk, penyiapan lapangan pekerjaan (menghilangkan pengangguran), antisipasi generasi frustrasi, dan penyiapan kenyamanan hidup masyarakat.


Selama ini masjid dan musholla kampus sering dikuasai oleh mereka yang berafiliasi pada Wahabi-Tarbiyah-salafi (KAMMI-Eks HTI) yaitu 38% (KAMMI) dan 2% (Eks-HTI).



Jika dilihat dari realita bahwa para aktivis yang menguasai masjid/musholla kampus adalah Kammi dan Eks HTI, maka kampus segera perlu mengeluarkan aturan penggunaan masjid/musholla untuk kajian yang mengedepankan islam inklusif, toleran, dan terbuka. Masjid dan Musholla kampus menjadi tempat prioritas mereka untuk melakukan kajian dalam rangka pembinaan dan perekrutan anggota baru.




Selain pada penguasaan masjid/musholla kampus, KAMMI-Eks HTI juga menerapkan program pembinaan melalui kos-kos binaan yang ada di sekitar kampus. Bahkan mereka telah mengadakan pembinaan sejak mereka masih duduk di bangku sekolah. Semua ini dilakukan untuk melanggengkan kuantitas mereka, juga kualitas militansi rekrutan.




Terkait dengan kos-kos binaan, kampus dapat membuat kebijakan berupa kerjasama dengan lurah, RW dan RT setempat agar senantiasa turut memantau kegiatan mahasiswa yang indekos di lingkungan masing-masing. Jika ada kegiatan-kegiatan yang bersifat mencurigakan, dapat melaporkan pada Forum Komunikasi Polisi, Masyarakat dan Mahasiswa yang telah berdiri di beberapa kampus kerjasama dengan Polda setiap propinsi.

Sebagian besar responden (76%) menyetujui jika pimpinan kampus di Indonesia ambil peduli dan mengambil peran untuk menggulangi persebaran radikalisme agama di kalangan mahasiswa.



Karena responden beranggapan bahwa tumbuh dan berkembangnya radikalisme agama di kalangan mahasiswa sedikit atau banyak juga didukung oleh pegawai kampus.



Terkait dengan keterlibatan dan dukungan pegawai kampus terhadap radikalisme agama di kalangan mahasiswa, pimpinan kampus wajib menerbitkan tata tertib dan etika bagi pegawai perguruan tingginya, dengan dilengkapi aparatur penegakan yang memadai. Apabila terbukti melanggar larangan, maka selanjutnya dapat diproses dalam penegakan disiplin pegawai (negeri) untuk dikenakan sanksi tegas.

Kebijakan-kebijakan tersebut dapat ditempuh guna mengantisipasi dan menanggulangi tumbuh subur dan meluasnya radikalisme agama di kalangan mahasiswa. Selain perlu dibentuknya satuan tugas khusus yang memantau dan menegakkan penindakan terhadap aktivis radikalisme kampus agar dapat mencegah perkembangan radikalisme agama pada mahasiswa.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- a. Penyebaran paham radikalisme agama pada mahasiswa PTN di Jawa Tengah dapat terpetakan bahwa kelompok-kelompok tarbiyah (KAMMI-Salafi) sangat menguasai kampus-kampus PTN di Jawa Tengah. Ada kecenderungan, pasca dibubarkannya HTI, eksponen HTI merapat dan berafiliasi dengan KAMMI. Umumnya mereka menguasai masjid dan musholla kampus. Selain itu, mereka juga menguasai mayoritas Lembaga kemahasiswaan (LK) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) kampus. Regenerasi mereka cukup baik dibina sejak mahasiswa baru, hingga pada kos-kos binaan luar kampus.

- b. Kebijakan yang seharusnya ditempuh dalam menanggulangi penyebaran paham radikalisme mahasiswa PTN di Jawa Tengah bukan hanya berupa keluarnya regulasi, namun ada Lembaga yang secara khusus memantau dan mengawasi perkembangan radikal mahasiswa, misalnya Satgas Antiradikalisme (UNNES) dan Tim Antiradikalisme (UNDIP).

2. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Perlu pengawasan dan kewaspadaan pembina-pembina masjid/musholla kampus, dan pembina LK/UKM agar mahasiswa tidak tersusupi kelompok-kelompok tarbiyah yang cenderung intoleran;
2. Setiap kampus perlu membentuk tim antiradikalisme yang bertugas khusus mengikuti perkembangan kegiatan mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akaha, Abduh Zulfidar (ed), 2002, *Terorisme dan Konspirasi Anti Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Faisal, Sanapiah, 2005, *Format-Format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Husaini, Adian, 2001, *Jihad Osama Versus Amerika*, Gema Insani Pers, Jakarta.
- Kerlinger, FN, 1990, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mbai, Ansyad, 2014, *Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia*, AS Production Indonesia, Jakarta
- Manullang, AC, 2001, *Menguak Tabu Inteljen, Teror, Motif dan Rezim*, Panta Rhei, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 1995, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Upaya Reorientasi Pemahaman)*, makalah disajikan pada Penataran Metodologi Penelitian Hukum, Unsoed, Purwokerto, 11 - 15 September 1995.
- Wignyosoebroto, Soetandjo, 2002, *Hukum (Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA, Jakarta.

<https://news.okezone.com/read/2018/12/27/337/1996594/aksi-terorisme-meningkat-42-persen-396-pelaku-ditangkap-di-2018>

<https://forlap.ristekdikti.go.id>

<https://kelembagaan.ristekdikti.go.id>